

PERMOHONAN PERLINDUNGAN – LPSK
2011

PER. LPSK NO. 1, BN 2011/NO. 207, 21 HLM.

PERATURAN LPSK PEDOMAN PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN PADA LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK - Untuk terwujudnya keadilan yang merupakan pelayanan publik yang dalam setiap aktivitasnya harus dapat diterima, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar dan hak konstitusi masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 44 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman pelayanan penerimaan permohonan perlindungan pada LPSK untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi pelayanan permohonan perlindungan, syarat dan tata cara permohonan, pelayanan permohonan, tindakan darurat, layanan informasi penanganan permohonan dan pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 6 April 2011.